



PERJANJIAN KERJASAMA **(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL SURABAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : B-53/Un.07/05/D/HM.01/01/2025
Nomor : 1843/Kw.13/05/2025

Dengan rahmat Allah S.W.T dan didasari keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat dan bangsa, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Choirul Arif, M.Fil.I:** Selaku dalam hal ini bertindak sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, kemudian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I:** Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Lembaga, kemudian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama bertujuan menjalin kemitraan untuk pengembangan keilmuan.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

Para pihak bersedia bekerjasama untuk dijadikan mitra dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pihak Lembaga mitra.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
3. Penelitian
4. Pengabdian Masyarakat
5. Pelatihan
6. MBKM

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam waktu jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerja sama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 di atas.

3. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 5

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap PARA PIHAK.

Demikian naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan i'tikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di : Surabaya

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. Moch. Choirul Arif, M.Fil.I
Dekan

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur